



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 17 September 2025

Kepada Yth.

1. Bupati se-Jawa Barat dan Walikota Banjar.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Jawa Barat dan Kota Banjar.
3. Kepala Desa se-Jawa Barat.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Jawa Barat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 143/PMD.01/DPM-DESA

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SECARA ELEKTRONIK/DIGITAL

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi untuk terwujudnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan Pilkades di Jawa Barat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didalam Pasal 31 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan menjadi kewenangan Bupati/Walikota.
2. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 147/PUU-VII/2009. dinyatakan bahwa *“Pelaksanaan pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kata *“mencoblos”*



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0EF3BA184E>

0EF3BA184E

dapat diartikan pula menggunakan metode pemilihan secara elektronik/digital dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a) Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - b) Daerah yang menerapkan metode pemilihan secara elektronik/digital sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.
4. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu bentuk inovasi daerah adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya pada Pasal 6 huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa kriteria inovasi daerah adalah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi serta memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat. Memperhatikan pemaknaan kedua pasal di atas, maka pemilihan secara elektronik/digital merupakan salah satu bentuk inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
 5. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang memungkinkan pemungutan suara dilakukan melalui surat suara atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode pemilihan secara elektronik/digital dapat dimaknai sebagai kebiasaan baru dalam masyarakat. Disebutkan juga pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 6. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 141/1115/BPD tanggal 8 Maret 2021 tentang Penerapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui *e-voting*, ditegaskan bahwa pelaksanaan *e-voting* dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan asas demokrasi dan tetap dalam kewenangan Kabupaten/Kota, dengan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.
 7. Melalui Surat Gubernur Jawa Barat nomor 7458/PMD.01.02/PEMOTDA tanggal 10 September 2025 hal Permohonan Penjelasan Pelaksanaan Pilkades di Jawa Barat, disampaikan bahwa terdapat 528 Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya di awal tahun 2026 sehingga perlu persiapan dan pelaksanaan Pilkades sejak bulan Desember 2025 atau lebih awal. Untuk pelaksanaan Pilkades yang memiliki calon tunggal, dilakukan setelah Peraturan Pemerintah diterbitkan.
 8. Sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.2.6/5093/SJ tanggal 16 September 2025 hal Tanggapan atas Permohonan Penjelasan Pelaksanaan Pilkades di Jawa Barat, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menetapkan jadwal dan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025 dapat melaksanakan Pilkades serentak di tahun 2025 sesuai perundang-undangan dan dalam hal terdapat penetapan 1 (satu) calon Kepala Desa pada tahapan Pilkades, maka pelaksanaan Pilkades ditunda sampai dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.



9. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara Elektronik/Digital di Jawa Barat, meliputi:

a) Tahap Pra Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara Elektronik/Digital

(1) Persiapan Regulasi dan Kelembagaan:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara elektronik/digital;
- b. panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pilkades dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- c. penyusunan rencana anggaran dan pengajuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat supaya disiapkan sesuai tahapan regulasi.

(2) Pengelolaan Administrasi dan Pemutakhiran Data Pemilih:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi cq. DPMDesa memfasilitasi Pemerintah Desa dalam alih kelola data penduduk desa ke dalam aplikasi administrasi desa yang digunakan selain untuk pelayanan administrasi penduduk desa dan website desa, juga digunakan sebagai bahan pemutakhiran data pemilih potensial; dan
- b. panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di desa.

(3) Sosialisasi, Pelatihan, dan Simulasi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi cq. DPMDesa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan simulasi:
 - (i) pengelolaan data penduduk desa, website desa, dan penggunaannya dalam pelayanan administrasi desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - (ii) tata cara pemungutan suara Pilkades secara elektronik/digital kepada unsur Pemerintah Desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa, unsur Panitia Pilkades, unsur tokoh masyarakat, dan masyarakat desa yang memiliki hak pilih/hak dipilih.
- b. pelatihan penggunaan aplikasi Pilkades meliputi tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, keamanan dan kerahasiaan sistem, serta manfaat Pilkades secara elektronik/digital; dan
- c. sosialisasi Pilkades secara elektronik/digital dapat memanfaatkan kanal media desa seperti website desa dan media sosial desa.

b) Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Secara Elektronik/Digital

(1) Verifikasi Identitas Pemilih:

- a. undangan pemilih diberikan kepada pemilih sesuai DPT; dan




- b. verifikasi identitas dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan sistem berbasis KTP elektronik untuk memastikan validitas data pemilih.
 - (2) Pemungutan Suara secara elektronik/digital di Tempat Pemungutan Suara (TPS):
 - a. pemilih hadir ke lokasi TPS yang telah dilengkapi perangkat elektronik/digital untuk melakukan pemungutan suara tanpa kertas surat suara;
 - b. pemungutan suara dilakukan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan data DPT dan informasi calon; dan
 - c. hasil suara langsung dicatat dan direkap secara elektronik/digital, mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat penghitungan.
 - (3) Evaluasi dan Pengembangan Sistem:
 - a. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara elektronik/digital dapat dimulai di desa yang telah dinyatakan siap (*pilot project*); dan
 - b. hasil pelaksanaan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem dan perluasan ke desa lainnya secara bertahap.
10. Untuk meningkatkan pemahaman literasi digital sekaligus persiapan pelaksanaan Pilkades secara elektronik/digital, didalam tahapan Pra Pilkades perlu dilakukan kegiatan meliputi:
 - a) pengelolaan administrasi kependudukan dan layanan administrasi desa untuk *update* data pemilih;
 - b) sosialisasi dan pelatihan administrasi desa kepada perangkat desa; serta
 - c) sosialisasi dan simulasi pemungutan suara secara elektronik/digital untuk meningkatkan literasi digital aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat di desa.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat dan Kota Banjar yang masa jabatan Kepala Desa habis pada tahun 2026 dan telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan Pilkades serentak, anggaran biaya, dan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025, untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkades serentak pada tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) calon Kepala Desa yang akan mengikuti Pilkades, maka pelaksanaan Pilkades ditunda sampai dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
13. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pilkades secara elektronik/digital di Jawa Barat, dilakukan tahapan pra Pilkades untuk alih kelola data penduduk desa ke dalam aplikasi yang dapat digunakan untuk pemutakhiran data penduduk desa, serta mempersiapkan minimal 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) per Desa untuk pelaksanaan tahapan Pilkades secara elektronik/digital.



14. Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat dan Kota Banjar melakukan upaya terkoordinasi dengan Forkopimda untuk menjamin pelaksanaan Pilkades yang kondusif, menjaga stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat dan Kota Banjar yang telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak, untuk melaporkan kesiapan pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan melampirkan Peraturan Kepala Daerah, daftar Kepala Desa habis masa jabatan, dan alokasi anggaran biayanya.
16. Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat dan Kota Banjar yang telah melaksanakan Pilkades serentak, untuk melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
17. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara elektronik/digital melalui pembinaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), fasilitasi perangkat untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan pengawasan pelaksanaan Pilkades secara elektronik/digital kepada seluruh Kabupaten di Jawa Barat dan Kota Banjar.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Tembusan, Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se-Jawa Barat dan Kota Banjar.
5. Panglima Kodam III/ Siliwangi.
6. Panglima Komando Daerah Militer jaya.
7. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
8. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0EF3BA184E>

0EF3BA184E